



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
**UNIT KERJA** : BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HOTMA VICTOR SIHOMBING
2. Jabatan : KEPALA BP3MI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
3. NHK : 778396

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 591 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 250.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VNT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 12.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 56.385.338**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.618.385.338

**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.618.385.338

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.